



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188/ ~~35~~/KEP/416-108/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RUANG PENGADUAN DAN
KONSULTASI BAGI KORBAN KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK SECARA ONLINE (RANGKUL KOREK PACARE)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan pengaduan dan konsultasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan layanan yang cepat dan tepat serta berhasil guna bagi korban, maka perlu membentuk tim pengelola Ruang Pengaduan dan Konsultasi bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara Online (RANGKUL KOREK PACARE);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto tentang Pembentukan Tim Pengelola Ruang Pengaduan dan Konsultasi bagi Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak Secara Online (RANGKUL KOREK PACARE).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang; .
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
7. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
8. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA Ruang Pengaduan dan Konsultasi bagi Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak Secara Online (RANGKUL KOREK PACARE).
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Ruang Pengaduan dan Konsultasi bagi Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak Secara Online (RANGKUL KOREK PACARE) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri dari Tim yang melakukan tugas secara umum dan Tim Pelaksana (Tim IT).
- KETIGA : Tim yang melakukan tugas secara umum sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas ;
- a. Memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana yang berkaitan dengan pengelolaan Ruang Pengaduan dan Konsultasi bagi Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak Secara Online (RANGKUL KOREK PACARE) dari aspek organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data;
 - b. Memberikan pengarahan berkaitan dengan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka pengelolaan Ruang Pengaduan dan Konsultasi bagi Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak Secara Online (RANGKUL KOREK PACARE);
- KEEMPAT : Tim Pelaksana (Tim IT) sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas :
- a. Memetakan dan memformulasikan sistem aplikasi berupa Google Formulir untuk mengolah Ruang Pengaduan dan Konsultasi bagi Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak Secara Online (RANGKUL KOREK PACARE) berbasis teknologi informasi;
 - b. Menyusun pengembangan sistem teknologi informasi Ruang Pengaduan dan Konsultasi bagi Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak Secara Online (RANGKUL KOREK PACARE);

- c. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi Ruang Pengaduan dan Konsultasi bagi Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak Secara Online (RANGKUL KOREK PACARE);

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 7 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN MOJOKERTO,**



SUJATMIKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK,
 KELUARGA BERENCANA DAN
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 KABUPATEN MOJOKERTO
 NOMOR 188/35/KEP/416-108/2022
 TANGGAL 7 JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENGELOLA Ruang Pengaduan dan Konsultasi
 bagi Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak Secara Online
 (RANGKUL KOREK PACARE)

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	dr. SUJATMIKO, M.M., M.M.R.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
2.	Wakil Ketua	Siti Asiah, SKM., MMKes.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
3.	Sekretaris	Wahyuningtiyas, S.Sos., MM.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
4.	Wakil Sekretaris	Ani Widyastuti, SH. MH.	Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
5.	Anggota :	a. Susy Dwi Harini. S. Kep. Ns. M. Mkes.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
		b. Drs. Abdul Kholiq N., MM	Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
		c. Eka Yuli Setiyawan, SKM., MH.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Tim Pelaksana (Tim IT) : Ketua	Atik Nur Khomari'ah, SH.	Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
	Sekretaris	Nurul Diah Rejeki, S.Sos.	Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
	Wakil Sekretaris	Etti Noerchayati, SH.	Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
	Anggota	a. Much. Yunus, S.Sos.	Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
		b. Harry Wicaksono, SE.	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
		c. Honey Kurniawan, SH.	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN MOJOKERTO,**


SUJATMIKO